

**UPAYA PREVENTIF TERHADAP KERENTANAN KETAHANAN KELUARGA
GENERASI Z PERSPEKTIF SADD AL-DZARI'AH**

(Studi Kasus di Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

Nabilla Dzilmillatil Islamiyah

NIM 10122020

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

2026

**UPAYA PREVENTIF TERHADAP KERENTANAN KETAHANAN KELUARGA
GENERASI Z PERSPEKTIF SADD AL-DZARI'AH**

(Studi Kasus di Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

Nabilla Dzilmillatil Islamiyah

NIM 10122020

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

2026

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nabilla Dzilmillatil Islamiyah

NIM : 10122020

Judul Skripsi : Upaya Preventif Terhadap Kerentanan Ketahanan Keluarga Gen Z
Perspektif Sadd Al-Dzari'ah (Studi Kasus di Kecamatan Karangdadap
Kabupaten Pekalongan)

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 18 Juni 2026

Yang menyatakan,



Nabilla Dzilmillatil Islamiyah

NIM. 10122020

NOTA PEMBIMBING

Kholil Sa'id, M.H.I.

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lampiran : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Nabilla Dzilmillatil Islamiyah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

di

Pekalongan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Nabilla Dzilmillatil Islamiyah

Nim : 10122020

Judul : Upaya Preventif Terhadap Kerentanan Ketahanan Keluarga Gen Z Perspektif Sadd Al-Dzari'ah (Studi Kasus di Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan)

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 18 Juni 2026

Pembimbing,



Kholil Sa'id, M.H.I.

NIP. 19860415 2019 031 005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5, Rowolaku, Kajen, Kab. Pekalongan , Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Nabilla Dzilmillatil Islamiyah
NIM : 10122020
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Upaya Preventif Terhadap Kerentanan Ketahanan Keluarga Generasi Z Perspektif Sadd Al-Dzari'ah (Studi Kasus di Kecamatan Karangdada Kabupaten Pekalongan).

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2026 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Kholil Sa'id, M.H.I.

NIP. 19860415 2019 031 005

Dewan penguji

Penguji I

Luqman Haqqi Amirulloh, M.H.
NIP. 19901118 2019 03 1 002

Penguji II

Nurul Hikmah Sofyan, M.Ag.
NIP. 19940726 2022 03 2 002



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN

KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 158 Tahun 1987

Nomor : 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ẓal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha

ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َـيْ...	Fathah dan ya	ai	a dan i
َـوْ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ... اِ... اِوْ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِ... اِوْ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وْ... اِوْ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ Talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digarisakan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ as-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha fahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha fahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/
Ar-rahmān ar-rahīm

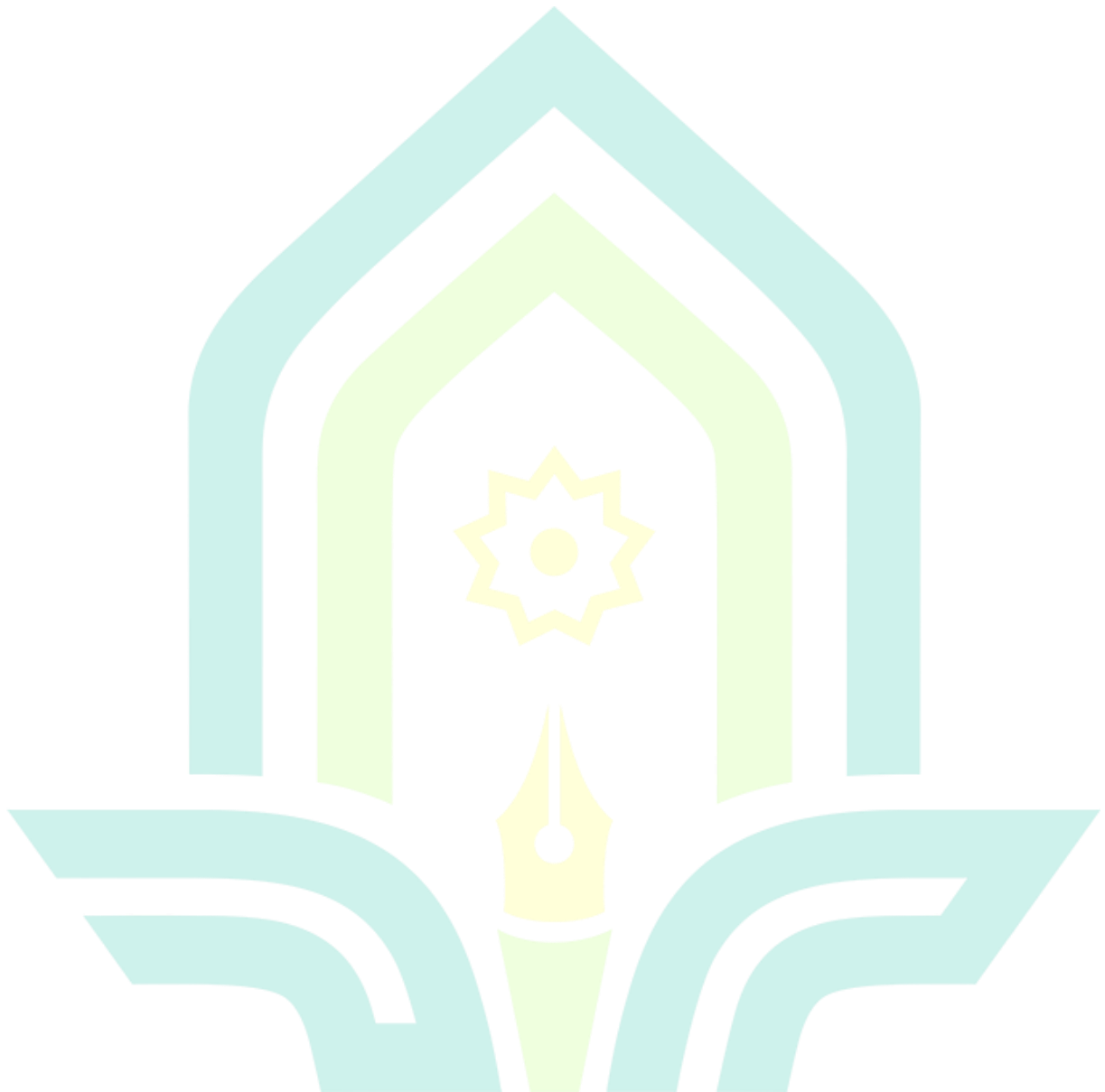
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/
Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam tak lupa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Proses penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari keterlibatan dukungan, doa, semangat, dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karenanya penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini saya dedikasikan kepada:

1. Kampus UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang telah memberikan penulis kesempatan untuk menuntut ilmu, mencari pengalaman, dan mengerti pengabdian kepada masyarakat.
2. Kedua orang tua tercinta, Bapak Afifudin dan Ibu Zuhriyah, yang dengan ketulusan, kesabaran, dan kasih sayang tak terhitung telah membimbing penulis sejak masa kecil hingga mencapai bangku perguruan tinggi. Terima kasih atas setiap doa yang dipanjatkan, setiap nasihat yang diberikan, dan setiap pengorbanan yang mengiringi langkah penulis hingga mampu menyelesaikan skripsi dan meraih gelar sarjana. Terima kasih pula atas cintanya yang tidak pernah berkurang dan dukungan yang tidak pernah berhenti menguatkan penulis sepanjang perjalanan pendidikan ini. Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan ketulusan dengan keberkahan dan kesehatan sepanjang usia. Aamiin.
3. Kakak penulis, M. Biqolbin Salim, yang selalu memberikan dukungan, bantuan, dan semangat selama proses penyusunan skripsi ini. Tak lupa kepada adik penulis satu-satunya, M. Adib Karomin. Terima kasih atas semangat dan kebersamaan yang selalu menguatkan. Dukungan kalian menjadi bagian penting dari terselesainya studi ini.
4. Dosen Pembimbing Skripsi Bapak Kholil Sa'id M.H.I. yang senantiasa memberikan waktu, tenaga, dan pemikiran untuk mengarahkan dan membimbing saya dalam menyusun skripsi ini.
5. Dosen Pembimbing Akademik (DPA) Bapak Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I. yang telah memberikan arahan dan nasehat kepada saya.
6. Sahabat saya semasa kuliah, yaitu dari grup Dilan Kawe: Anggiani, Dinda, Tantriani, Karina. Terimakasih sudah kebersamai dari awal semester satu hingga saat ini dalam hal bekerja sama, bertukar pikiran serta saling membantu terkait perkuliahan, juga menampung segala keluh kesah yang membebani pikiran.

7. Sahabat PPL Semarang: Widati, Irenna, Lutfi, Rama. Terimakasih sudah memberikan keceriaan, menjadi pendengar yang baik, dan saling membantu satu sama lain.
8. Terakhir kepada sosok jiwa yang berkepala batu, wanita sederhana bermimpi selangit **Nabilla Dzilmillatil Islamiyah** Terima kasih telah bekerja keras dan bertahan sejauh ini. Untuk setiap malam yang dihabiskan dalam kelelahan, setiap pagi yang disambut dengan kekhawatiran, namun tetap dijalani dan berhasil dilalui. Terima kasih kepada hati yang tetap ikhlas, meski banyak hal yang terjadi di luar prediksi. Terima kasih kepada jiwa yang tetap kuat, meski berkali-kali hampir menyerah karena kondisi. Terima kasih kepada raga yang terus melangkah, meski lelah menghadapi tekanan tapi tetap diperjuangkan. Teruslah belajar dan mensyukuri nikmat yang tuhan berikan. Dan ribuan terimakasih diucapkan kepada diri sendiri karna sudah mampu mempertanggung jawabkan semua kepercayaan yang sudah diberikan termasuk menyelesaikan skripsi ini sampai selesai dengan jerih payah sendiri.

Serta seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah turut berkontribusi dalam perjalanan studi dan penyelesaian skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga Allah SWT. membalas segala kebaikan, dukungan, dan pengorbanan yang telah diberikan dengan balasan yang berlipat ganda. Aamiin.

MOTTO

"Jika bukan karena Allah yang memampukan, aku mungkin sudah lama menyerah"

(Q.S Al-Insyirah: 5-6)

"Jika Allah mengetahui ada kebaikan di dalam hatimu, niscaya Dia akan memberikan yang lebih baik dari yang telah diambil darimu dan Dia akan mengampuni kamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang."

(Qs. Al-Anfal: 70)

"Ketika kamu ikhlas menerima semua kekecewaan hidup, maka Allah akan membayar tuntas kekecewaanmu dengan beribu-ribu kebaikan"

-Ali Bin Abi Thalib-

"Tidak ada mimpi yang terlalu tinggi dan tidak ada mimpi yang patut diremehkan. Lambungkanlah setinggi yang kau inginkan dan gapailah dengan selayaknya yang kau harapan"

-Maudy Ayunda-

ABSTRAK

Nabilla Dzilmillatil Islamiyah. NIM 10122020. Upaya Preventif Terhadap Kerentanan Ketahanan Keluarga Generasi Z Perspektif Sadd Al-Dzari'ah (Studi Kasus di Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan). Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan. 2026.

Perceraian di kalangan pasangan muda Generasi Z semakin mengemuka di Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan. Berdasarkan data lapangan yang berhasil dikumpulkan, terdapat 20 pasangan Generasi Z di Kecamatan Karangdadap yang mengakhiri pernikahannya dalam rentang satu hingga lima tahun. Angka ini mencerminkan adanya gejala melemahnya ketahanan keluarga di kalangan pasangan muda yang baru membangun rumah tangga.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, yang memanfaatkan data primer untuk menjelaskan hubungan antara teori dan realitas. Penulis mengumpulkan data langsung dari pasangan Generasi Z di Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan, yang telah menikah selama satu hingga lima tahun, dan menganalisisnya dari sudut pandang sadd al-dzari'ah. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pasangan Generasi Z di Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerentanan ketahanan keluarga pasangan Generasi Z meliputi aspek emosional dan spiritual, ekonomi, serta pendidikan dan komunikasi. Upaya preventif yang dilakukan pasangan Generasi Z antara lain menjaga komunikasi secara intensif, memperkuat hubungan spiritual melalui ibadah dan saling mengingatkan dalam kebaikan, mengelola keuangan keluarga secara bijak, membangun kerja sama dalam menjalankan peran rumah tangga, meningkatkan kemampuan menyelesaikan konflik, serta membatasi penggunaan media sosial yang berpotensi menimbulkan masalah dalam keluarga. Dalam perspektif sadd al-dzari'ah menurut Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, berbagai upaya tersebut merupakan bentuk tindakan preventif yang bertujuan menutup jalan (dzari'ah) yang berpotensi mengantarkan kepada kerusakan (mafsadah) dalam rumah tangga.

Kata Kunci: Ketahanan Keluarga, Generasi Z, Upaya Preventif, Sadd al-Dzari'ah, Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah.

ABSTRACT

Nabilla Dzilmillatil Islamiyah. NIM 10122020. *Preventive Efforts to Address Vulnerabilities in Generation Z Family Resilience from the Perspective of Sadd Al-Dzari'ah (Case Study in Karangdadap District, Pekalongan Regency). Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan. 2026.*

Divorce among young Generation Z couples is increasingly prevalent in Karangdadap District, Pekalongan Regency. Based on field data collected, 20 Generation Z couples in Karangdadap District ended their marriages within one to five years. This figure reflects a weakening family resilience among young couples who have just started their marriages.

This research is an empirical juridical study, utilizing primary data to explain the relationship between theory and reality. The author collected data directly from Generation Z couples in Karangdadap District, Pekalongan Regency, who had been married for one to five years, and analyzed it from a sadd al-dzari'ah perspective. Data were obtained through interviews, observations, and documentation of Generation Z couples in Karangdadap District, Pekalongan Regency. Data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

The results indicate that the vulnerability of Generation Z couples' family resilience encompasses emotional and spiritual aspects, economic aspects, and education and communication aspects. Preventive efforts carried out by Generation Z couples include maintaining intensive communication, strengthening spiritual relationships through worship and reminding each other of goodness, managing family finances wisely, building cooperation in carrying out household roles, increasing the ability to resolve conflicts, and limiting the use of social media which has the potential to cause problems in the family. In the perspective of sadd al-dzari'ah according to Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, these various efforts are a form of preventive action aimed at closing roads (dzari'ah) which have the potential to lead to damage (mafsadah) in the household.

Keywords: *Family Resilience, Generation Z, Preventive Efforts, Sadd al-Dzari'ah, Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah.*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirabbil'alam, segenap rasa syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas kemurahan-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafa'atnya pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul “Upaya Preventif Terhadap Kerentanan Ketahanan Keluarga Generasi Z Perspektif Sadd Al-Dzari’ah (Studi Kasus di Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan)” telah terselesaikan. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa berharganya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai menyusun skripsi ini. Ucapan terima kasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini, di antaranya kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan baik secara edukatif maupun administratif.
2. Prof. Dr. H. Maghfur, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H selaku Ketua Progam Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
4. Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis sejak awal masuk perkuliahan sampai terselesaikannya skripsi ini dengan baik.
5. Kholil Said, S.H.I., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, bertukar pikiran serta memberikan bimbingan dan nasihat kepada penulis.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.

7. Kedua orangtua penulis yang selalu mengiringi setiap langkah penulis dengan doa, selalu memberikan semangat dan motivasi.
8. Pihak akademik dan kemahasiswaan fakultas syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid, yang telah membantu memberikan pelayanan selama perkuliahan hingga selesai.
9. Teman-teman yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat, serta dapat memperkaya wawasan dunia pendidikan. Amin

Pekalongan, 26 Juni 2026

Penulis



Nabilla Dzilmillatil Islamiyah

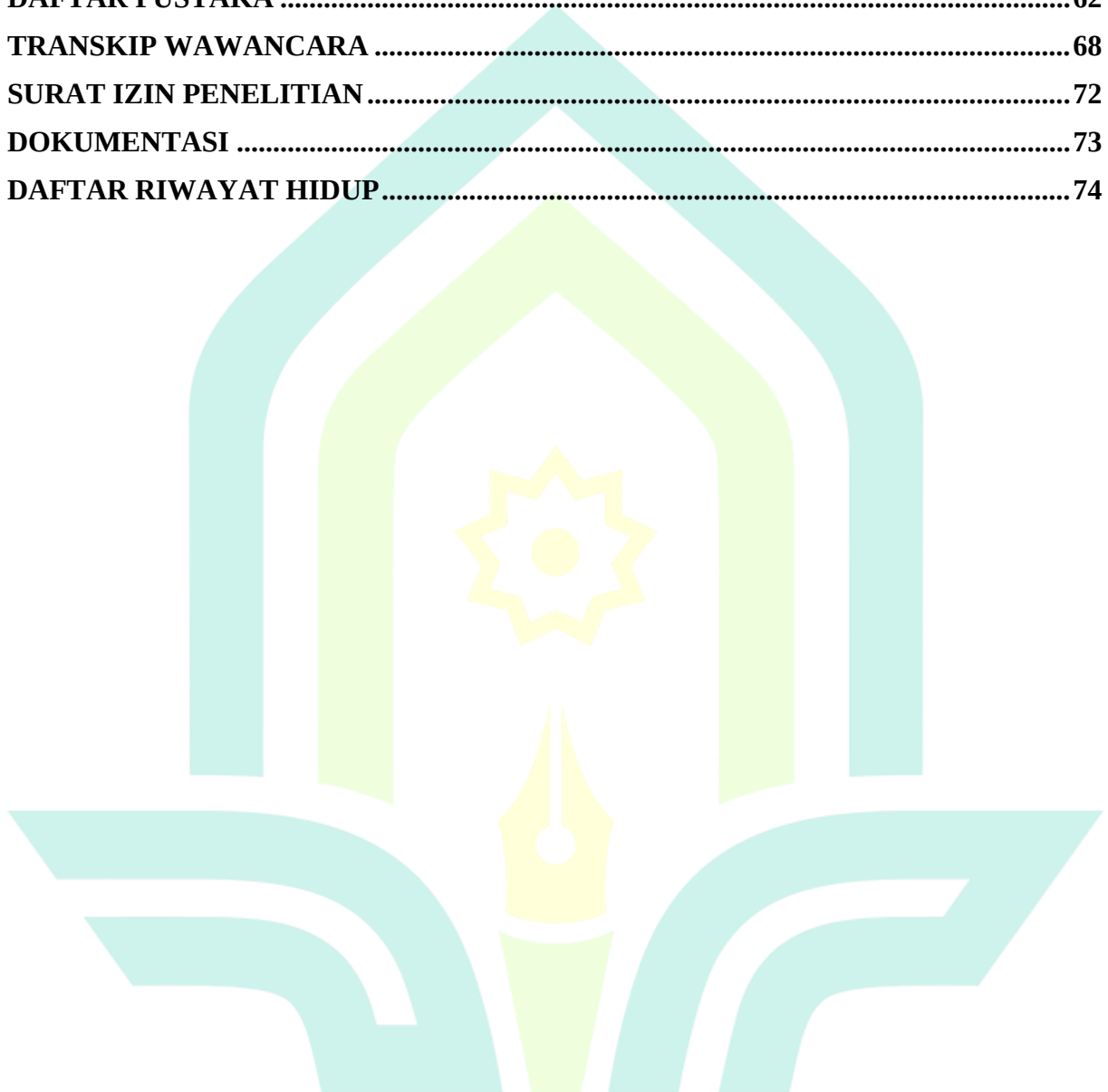
NIM. 10122020



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	v
PERSEMBAHAN	xii
MOTTO.....	xiv
ABSTRAK.....	xv
ABSTRACT	xvi
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI	xix
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Kegunaan Penelitian.....	3
E. Kerangka Teoritik	4
F. Penelitian yang Relevan.....	10
G. Metode Penelitian.....	12
H. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II. LANDASAN TEORI.....	16
A. Ketahanan Keluarga	16
B. Konsep Sadd Al-Dzariah.....	19
1. Pengertian Sadd Al-Dzariah.....	19
2. Kedudukan Sadd Al-Dzariah dalam Hukum Islam.....	21
3. Macam-macam Sadd Al-Dzariah	24
BAB III. KONDISI SOSIAL DAN KERENTANAN KETAHANAN KELUARGA GENERASI Z DI KECAMATAN KARANGDADAP KABUPATEN PEKALONGAN 27	
A. Kondisi Sosial Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan	27
B. Profil Pasangan Generasi Z	35
C. Bentuk Kerentanan Ketahanan Keluarga Pasangan Generasi Z di Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan.....	37
BAB IV. ANALISIS UPAYA PREVENTIF TERHADAP KERENTANAN KETAHANAN KELUARGA GENERASI Z PERSPEKTIF SADD AL-DZARI'AH	45

A. Analisis Bentuk Kerentanan Ketahanan Keluarga pada Pasangan Generasi Z di Kecamatan Karangdadap	45
B. Analisis Upaya Preventif terhadap Kerentanan Ketahanan Keluarga Perspektif Sadd Al-Dzari'ah	53
BAB V. PENUTUP	60
A. Simpulan	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	62
TRANSKIP WAWANCARA	68
SURAT IZIN PENELITIAN	72
DOKUMENTASI	73
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	74



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perceraian di kalangan pasangan muda generasi Z semakin mengemuka di Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan. Berdasarkan data lapangan yang berhasil dikumpulkan, terdapat 20 pasangan Generasi Z di Kecamatan Karangdadap yang mengakhiri pernikahannya dalam rentang satu hingga lima tahun. Angka ini mencerminkan adanya gejala melemahnya ketahanan keluarga di kalangan pasangan muda yang baru membangun rumah tangga. Melalui wawancara yang dilakukan terhadap tiga pasangan yang telah bercerai, yaitu Saudari W dan Saudara T, Saudari Z dan Saudara F, serta Saudari Y dan Saudara B, ditemukan beragam faktor pemicu konflik, mulai dari ketidaksiapan mental, kurangnya komunikasi yang sehat, hingga persoalan ekonomi dan campur tangan pihak ketiga. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun pasangan Generasi Z umumnya memiliki tingkat pendidikan yang lebih baik dan akses informasi yang luas, hal tersebut tidak serta-merta menjamin ketangguhan mereka dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Permasalahan ini menuntut perhatian serius, khususnya dalam mengkaji akar persoalan dan pendekatan yang tepat untuk memperkuat ketahanan keluarga di kalangan generasi muda.

Pada tahun 2025, Pengadilan Agama Kajen mendata secara signifikan jumlah perceraian di wilayah Kabupaten Pekalongan. Data dari Januari hingga Desember 2025 menunjukkan adanya 1186 perkara perceraian yang ditangani, dengan rincian 1043 di antaranya adalah gugatan cerai dan 143 adalah cerai talak.¹ Kondisi tersebut mencerminkan masih tingginya tingkat kerentanan dalam kehidupan rumah tangga masyarakat, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti persoalan ekonomi, kurangnya komunikasi, hingga rendahnya kesiapan pasangan dalam membangun keluarga, sehingga diperlukan upaya preventif dan edukatif yang lebih komprehensif dari berbagai pihak untuk menekan angka perceraian di masa mendatang.

Bagi pasangan suami dan istri yang secara terus-menerus mengalami ketidakharmonisan maka akan merasakan kejenuhan dan ketidaknyamanan, bahkan mungkin bagi kedua belah pihak tidak ingin untuk melanjutkan hubungan pernikahannya.

¹ Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025 Pengadilan Agama Kajen.

Ketidakharmonisan dalam rumah tangga akan membuat suami maupun istri berselisih, kedua belah pihak merasa sudah asing antara keduanya, dan apabila kondisi ini dibiarkan tanpa upaya dari keduanya untuk mencari pokok permasalahan hubungan rumah tangga mereka, maka akhirnya salah satu pihak akan mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan.²

Lemahnya ketahanan sebuah keluarga terlihat dari keterbatasan mereka dalam menghadapi tantangan hidup. Padahal, menurut UU No. 52 Tahun 2009, ketahanan keluarga didefinisikan sebagai kemampuan adaptif keluarga yang didukung oleh kekuatan fisik, mental, spiritual, dan material. Melalui modalitas tersebut, keluarga diharapkan mampu hidup mandiri dan terus berkembang secara harmonis demi mewujudkan kesejahteraan fisik serta kebahagiaan batin yang berkelanjutan di tengah perkembangan zaman. Ketahanan keluarga merupakan kapasitas keluarga dalam mengelola sumber daya dan memitigasi hambatan untuk mencapai kesejahteraan, yang secara konseptual dianalisis melalui mekanisme sistem yang mencakup tahapan input, proses, dan output. Tiga aspek tersembunyi dari ketahanan keluarga adalah ketahanan psikologis, sosial, dan fisik-ekonomi. Kesejahteraan keluarga, atau kepuasan dengan terpenuhinya kebutuhan keluarga sebagai suatu sistem dan setiap anggota sebagai individu (baik secara subyektif maupun obyektif), adalah hasil dari ketahanan keluarga.³

Dalam perspektif Sadd Al-Dzari'ah, kondisi ini mencerminkan tidak optimalnya penerapan prinsip-prinsip preventif syariah dalam membangun dan menjaga rumah tangga dari kerusakan. Sehingga, perlu diadakan kajian mendalam pada upaya preventif untuk mengatasi kerentanan rumah tangga Generasi Z dengan menggunakan pendekatan sadd al-dzari'ah, guna merumuskan strategi pencegahan yang efektif dan berbasis hukum Islam. Selain berfokus pada pengembangan studi akademik, kajian ini dirancang untuk memberikan rekomendasi solutif yang dapat diterapkan untuk memperkuat posisi keluarga sebagai fondasi utama penopang masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan upaya preventif terhadap kerentanan ketahanan keluarga pada Generasi Z menggunakan kerangka sadd al-dzari'ah. Harapannya, hasil kajian ini mampu berkontribusi pada penguatan institusi keluarga serta menjadi instrumen solutif dalam meredam angka perceraian. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“UPAYA PREVENTIF TERHADAP**

² Selinah, “Urgensi Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sebagai Pencegahan Perceraian di Kabupaten Karimun Perspektif Sadd Al-Zariah.” (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024).

³ Euis Sunarti. *Ketahanan keluarga Indonesia: dari kebijakan dan penelitian menuju tindakan*. (2015)

KERENTANAN KETAHANAN KELUARGA GENERASI Z PERSPEKTIF SADD AL-DZARI'AH (Studi Kasus di Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut, penulis menggambarkan rumusan masalah dalam bentuk berikut:

1. Bagaimana upaya preventif dalam mengatasi kerentanan rumah tangga Generasi Z Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan?
2. Bagaimana penerapan prinsip sadd al-dzari'ah digunakan untuk mencegah kerentanan rumah tangga pada pasangan Generasi Z di Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penulis mencoba untuk memaparkan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis upaya preventif dalam mengatasi kerentanan rumah tangga Generasi Z Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan.
2. Untuk menganalisis penerapan prinsip sadd al-dzari'ah digunakan untuk mencegah kerentanan rumah tangga pada pasangan Generasi Z di Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan.

D. Kegunaan Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya khazanah literatur mengenai ketahanan keluarga pada pasangan Generasi Z dengan rentang usia pernikahan satu hingga lima tahun. Hasil temuan ini selanjutnya akan didiseminasikan kepada berbagai pihak, baik kalangan akademisi maupun praktisi, guna memberikan wawasan yang lebih luas terkait isu tersebut.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini akan berkontribusi pada pengembangan program konseling pranikah dan pascanikah untuk pasangan Generasi Z, pemimpin agama, dan organisasi terkait seperti Kantor Urusan Agama (KUA). Selain itu, pemerintah daerah dan kelompok masyarakat di Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan dapat

memanfaatkan penelitian ini sebagai panduan untuk menciptakan inisiatif guna menghindari kerentanan rumah tangga dan meningkatkan ketahanan keluarga.

E. Kerangka Teoritik

1. Ketahanan Keluarga

a. Definisi Ketahanan Keluarga

Ketahanan keluarga dari perjuangan individu untuk bertahan hidup tidak dapat dipisahkan. Dalam masyarakat, keluarga adalah unit yang kohesif. Kemanusiaan akan memperoleh manfaat dari lingkungan yang sehat dan keluarga yang sehat. Kesejahteraan hidup manusia telah dipandu oleh agama. Islam sendiri menawarkan aturan dan pedoman tentang hal ini, mencakup berbagai hal dalam bentuk syariah. Ketahanan didefinisikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai kesabaran dan kekuatan mental serta fisik. Secara umum, ketahanan keluarga dipahami sebagai kondisi di mana suatu keluarga memiliki daya dukung fisik serta psikologis yang memungkinkan mereka untuk hidup mandiri. Dengan mengoptimalkan potensi seluruh anggotanya, keluarga diharapkan mampu mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan yang komprehensif, baik secara jasmani maupun spiritual, di dunia maupun akhirat.⁴

Ketahanan keluarga berupa kapasitas sebuah keluarga agar mengatur sumber daya, menangani masalah, dan mengatasi hambatan guna mencapai tujuan kesejahteraan keluarga. Ketahanan keluarga dibentuk oleh tiga komponen internal yang bekerja secara sinergis meski sering tidak tampak secara langsung, meliputi aspek psikologis, sosial, serta fisik-ekonomi. Hasil dari ketahanan keluarga adalah kesejahteraan keluarga, yang didefinisikan sebagai kepuasan pada pemenuhan kebutuhan keluarga (secara subyektif) dan obyektif sebagai sebuah sistem dan setiap anggota sebagai individu.⁵

Saling menghormati, menghargai, dan menyadari peran, hak, dan tanggung jawab masing-masing, serta keamanan finansial untuk kebutuhan fisik dan spiritual istri dan anak-anak, termasuk biaya medis dan pendidikan mereka, semuanya diperlukan untuk menciptakan keluarga yang damai, harmonis, dan romantis. Ketika masalah muncul di rumah, masalah tersebut ditangani dengan

⁴ Majelis Ulama Indonesia, Amany Lubis, MA. dkk. *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam: Pandangan Komisi Pemberdayaan Perempuan, Remaja, dan Keluarga Majelis Ulama Indonesia*. Vol. 1. Majelis Ulama Indonesia, 2019.

⁵ Euis Sunarti. *Ketahanan keluarga Indonesia: dari kebijakan dan penelitian menuju tindakan*. (2015) 6.

bijaksana dan berhasil dengan kesabaran, komunikasi yang baik, dan iman kepada Tuhan. Kehidupan rumah tangga yang indah dan penuh gairah akan dihasilkan dari landasan spiritual ini dan hubungan intim, fisik, dan spiritual yang berakar pada Tuhan Yang Maha Esa.⁶

b. Aspek Ketahanan Keluarga

Ketahanan dan kesejahteraan keluarga, menurut UU No. 52 Tahun 2009 (Pasal 1 ayat 11), didefinisikan sebagai keadaan yang mencakup kekuatan mental (ketabahan), daya tahan, serta ketersediaan sumber daya fisik dan materiil. Kondisi ini memungkinkan keluarga untuk hidup mandiri, melakukan pengembangan diri secara berkelanjutan, serta memelihara keharmonisan untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan jasmani serta rohani.⁷

Ketahanan keluarga meliputi berbagai unsur, yaitu;

1. Ketahanan fisik, yang meliputi memiliki akses terhadap tempat tinggal (rumah yang layak huni sesuai dengan kemampuan masing-masing), makanan (memenuhi kebutuhan nutrisi, halal, dan sehat), dan pakaian yang cukup. Sesuai dengan ketentuan akad nikah yang telah diikrarkan, seorang suami wajib memberikan penghasilan yang cukup bagi istri dan anak-anaknya agar mencukupi kebutuhan dasar mereka, seperti tempat tinggal, makanan, dan pakaian.
2. Ketahanan non-fisik, yaitu pemenuhan kebutuhan emosional, spiritual, dan psikologis pasangan dan anak-anak mereka (kedamaian—sakinah, mawaddah, dan rahmah, ketenangan, cinta, dan rasa aman dan terlindungi). Karena itu, wanita wajib menjunjung tinggi hak-hak suaminya, dan suami juga wajib memberikan dukungan spiritual kepada istrinya.
3. Ketahanan sosial, atau kemampuan untuk menjaga hubungan yang produktif dengan orang tua, keluarga, dan komunitas lokal.
4. Ketangguhan dalam bidang hukum dan agama, yaitu kepatuhan terhadap aturan hukum dan agama yang mengatur hak dan tanggung jawab orang tua, anak, dan pasangan suami istri.

⁶ Rangkuti, Ahmad Zuhri. "Membangun Ketahanan Keluarga yang Rukun, Harmonis dan Romantis." Mitra Abdimas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat 1.1 (2021): 1-7.

⁷ Rizqi Maulida Amalia, dkk, "Ketahanan Keluarga dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian" (Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora, No.2, IV, September 2017), 130.

Pasangan tersebut harus siap secara ekonomi, mental, spiritual, fisik, dan sosial budaya supaya memenuhi hak dan kewajiban mereka guna memenuhi tuntutan fisik maupun non-fisik.

Menurut Duvall, pencapaian definisi ketahanan keluarga yang disebutkan di atas membutuhkan peran, tanggung jawab, dan fungsi dari setiap anggota keluarga. Peran, tanggung jawab, dan fungsi tersebut meliputi:⁸

1. Mempertahankan moral dan motivasi.
2. Penempatan anggota keluarga dalam masyarakat yang lebih luas;
3. Menjaga ketertiban;
4. Reproduksi, penambahan, dan pengurangan anggota keluarga;
5. Menanamkan nilai-nilai perilaku yang penting kepada anggota keluarga;
6. Menetapkan tanggung jawab kepada setiap anggota keluarga;
7. Pembagian aset keluarga, baik yang dimiliki maupun yang tidak dimiliki tetapi tersedia bagi keluarga;
8. Memenuhi kebutuhan jasmani setiap anggota keluarga sesuai dengan standar hidup yang tinggi;

Terkait tujuan keluarga, BKKBN merujuk pada regulasi yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994, yang kemudian diulas lebih lanjut dalam perspektif ketahanan keluarga oleh Majelis Ulama Indonesia:⁹

1. Fungsi keagamaan, Aspek ini menekankan pada tanggung jawab kepala keluarga untuk membimbing dan mengondisikan seluruh anggota keluarga, khususnya anak-anak, dalam menghayati nilai-nilai religius. Tujuannya adalah untuk menanamkan pondasi keimanan mengenai keberadaan Tuhan sebagai pengatur kehidupan serta kesadaran spiritual akan adanya kehidupan setelah kematian (akhirat).
2. Peran sosial-budaya, Mencakup peran keluarga dalam membekali anak dengan keterampilan bersosialisasi dan pembentukan karakter sesuai norma yang berlaku, sekaligus berfungsi sebagai wadah pelestarian dan pewarisan identitas budaya kepada anak.
3. Peran kasih sayang, yang ditunjukkan melalui perhatian, rasa aman, dan kepedulian yang diberikan kepada anggota keluarga.

⁸ Feni Arifiani. "Ketahanan Keluarga Perspektif Masalah Mursalah dan Hukum Perkawinan di Indonesia." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 8.2 (2021): 533-554.

⁹ Majelis Ulama Indonesia, Amany Lubis, MA. dkk. *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam: Pandangan Komisi Pemberdayaan Perempuan, Remaja, dan Keluarga Majelis Ulama Indonesia*. Vol. 1. Majelis Ulama Indonesia, 2019.

4. Fungsi perlindungan, Merupakan peran keluarga dalam menjaga dan membentengi anggota keluarga dari segala bentuk ancaman maupun perilaku negatif, dengan tujuan menciptakan atmosfer keluarga yang aman, kondusif, dan memberikan kenyamanan psikologis bagi anak.
5. Tujuan reproduksi, Merupakan peran keluarga dalam menjamin kelangsungan generasi melalui proses reproduksi, pengasuhan anak, dan pemenuhan kebutuhan perawatan bagi seluruh anggota keluarga.
6. Peran sosialisasi dan pendidikan, Keluarga berperan sebagai instrumen pendidikan yang memastikan anak mendapatkan akses pembelajaran formal serta pendidikan karakter sesuai fase perkembangannya. Hal ini bertujuan untuk menyiapkan anak agar mampu berinteraksi dan mengintegrasikan diri dengan baik ke dalam struktur sosial masyarakat.
7. Peran ekonomi, Melibatkan kapasitas keluarga dalam mengelola sumber daya keuangan yang meliputi perolehan pendapatan, pemenuhan kebutuhan rumah tangga secara terencana, serta perencanaan masa depan melalui manajemen tabungan yang berkelanjutan.
8. Peran pembinaan lingkungan.

Definisi-definisi yang disebutkan di atas menunjukkan betapa luasnya gagasan tentang ketahanan keluarga. Pembangunan keluarga yang ideal memerlukan pembagian tugas yang terstruktur untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan fisik maupun pengembangan aspek non-fisik—seperti moral, disiplin, motivasi, serta manajemen sumber daya keluarga secara berkelanjutan.

Fungsi keagamaan terpenting yang perlu diperhatikan diwakili oleh nilai-nilai, standar perilaku, dan konvensi setiap anggota keluarga. Akibatnya, masuk akal bahwa agama bertindak sebagai panduan bagi kehidupan manusia di tingkat individu, keluarga, dan komunitas.¹⁰

¹⁰ Prof. Dr. Hj. Amany Lubis, MA. Dkk, *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Pusat Cendekiawan, 2018). 2-4.

2. Sadd Al-Dzari'ah

a. Definisi Sadd Al-Dzari'ah

Istilah sadd al-dzari'ah (الذريعة سد) secara harfiah merupakan perpaduan antara kata saddu (penghalang) dan al-dzari'ah (perantara/wasilah). Penggabungan ini menggambarkan konsep penutupan jalan atau sarana yang dapat mengantarkan pada suatu kondisi tertentu.

Saddu Dzari'ah yang dimaksud dalam Ilmu Ushul Fiqh adalah:

المحظور فعل إلى بها ويتوصل الإباحة ظاهرها التي المسئلة

“Satu masalah yang tampaknya mubah, tetapi ada (kemungkinan) bisa menyampaikan kepada perkara yang terlarang (haram)”

مُضَرَّةٌ أَوْ مَفْسَدَةٌ عَلَى الْمُشْتَمَلِ الْمَمْنُوعِ الشَّيْءِ إِلَى بِهِ يَتَوَصَّلُ مَا كُلُّ مَنَعٍ

“Mencegah segala sesuatu (perkataan maupun perbuatan) yang menyampaikan pada sesuatu yang dicegah/dilarang yang mengandung kerusakan atau bahaya”.

Menurut Asy-Syatibi Saddu Dzari'ah adalah:

مَفْسَدَتُهُ إِلَى مَصْلَحَةٍ هُوَ بِمَا التَّوَصَّلُ

“Melaksanakan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan menuju pada suatu kerusakan (kemaafsadatan)”.

Sadd al-dzari'ah merupakan metode hukum Islam untuk menghalangi jalan yang dapat mengantarkan pada kerusakan. Prinsip ini diterapkan pada aktivitas yang pada dasarnya legal, tetapi jika dilakukan dengan cara tertentu dapat memicu pelanggaran hukum atau dampak negatif. Contoh klasiknya adalah tindakan mengalihkan kepemilikan harta kepada keluarga tepat sebelum waktu kewajiban zakat tiba, yang merupakan upaya penghindaran zakat yang secara prinsip dapat dilarang oleh metode ini.¹¹

Ibn al-Qayyim al-Jauziyah menjelaskan bahwa al-dzarî'ah merupakan sarana atau saluran yang mengarahkan pada pencapaian sesuatu. Dalam literatur hukum Islam yang beliau susun, istilah tersebut sering disebut dalam bentuk jamaknya, yakni al-dzarâi', guna merepresentasikan berbagai jalur yang dapat membawa pada konsekuensi hukum atau kondisi tertentu. Ia mengklaim bahwa salah satu pembenaran ahkâm adalah al-dzarai'. Ia menggunakan argumen berikut untuk mendukung

¹¹ Intan Arafah. "Pendekatan Sadd Adz-Dzari'ah dalam Studi Islam." Al-Muamalat: Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah 5.1 (2020): 68-86.

pandangan ini: Tanpa sebab dan media yang bertindak sebagai perantara, tidak ada tujuan yang dapat dicapai. Tidak mungkin mengabaikan kebutuhan akan media yang berfungsi sebagai pengantar. Akibatnya, tujuannya sama dengan status hukum pengantar tersebut. Dengan demikian, tujuan harus dipertimbangkan untuk memastikan kedudukan hukum al-dzari'ah. Jika tujuannya bermanfaat, maka al-dzari'ah harus diizinkan untuk berfungsi sebagai panduan bagi masalah. Kita menyebutnya fath al-dzari'ah. Al-dzari'ah harus dihentikan jika mengakibatkan mafsadat. Meskipun sadd al-dzari'ah merupakan metode yang dapat digunakan secara luas, Ibn al-Qayyim al-Jauziyah dalam Zad al-Ma'ad menegaskan adanya batasan penerapan. Prinsip penutupan jalan kemudaran ini tidak boleh mengabaikan nilai masalah yang ada. Apabila kedua prinsip tersebut berbenturan, kedudukan masalah menempati posisi yang lebih tinggi untuk diutamakan.¹²

Ibn al-Qayyim membagi cakupan al-dzari'ah ke dalam dua klasifikasi fungsional: sadd al-dzari'ah sebagai metode pencegahan (pelarangan sarana menuju kemudaran) dan fath al-dzari'ah sebagai metode pendukung (pembukaan sarana menuju kewajiban atau kebaikan).¹³

Dzar'ah dibagi menjadi empat kategori oleh ahli fiqih Islam. Perbedaan ini penting ketika mempertimbangkan kemungkinan dampak buruk (mafsadat) dan keterlibatan dalam kegiatan ilegal. Dzari'ah dibagi sebagai berikut:¹⁴

1. Al-Dzari'ah, yang pasti dan meyakinkan akan mengakibatkan mafsadat. Misalnya, menggali sumur di tengah jalan umum yang gelap. Jenis al-dzari'ah ini telah dianggap haram oleh para ahli fiqih.
2. Mafsadat akan timbul dari al-Dzari'ah, yang didasarkan pada ketidakpercayaan yang mendalam. Menjual anggur kepada individu atau bisnis yang sering memproduksi alkohol adalah salah satu contohnya. Al-dzari'ah jenis ini, para ulama fiqih juga sepakat untuk menyatakan haramnya.
3. Al-Dzari'ah, seperti menanam dan membudidayakan anggur, yang jarang atau tidak mungkin mengakibatkan mafsadat. Keabsahan jenis al-dzari'ah ini diputuskan oleh para ahli di bidang fiqih.

¹² Kawakib Kawakib, Hafidz Syuhud, dan Yusuf Yusuf. "Sadd Al-Dzari'ah Sebagai Hukum Islam." Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadist 4.1 (2021): 78-104.

¹³ Misranetti, SHI,MA. "Sadd Al-Dzari'ah sebagai suatu hukum metode istinbat hukum islam." Jurnal An-Nahl 7.1 (2020): 51-75.

¹⁴ Nasrullah. "Teori Sadd Al-Dzariah dan Fats Al-Dzariah sebagai pertimbangan penentuan hukuman pada peraturan tindak pidana korupsi di Indonesia". Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Vol. 19, No.2 (2019), pp. 223-242.

4. Mafsadat akan timbul dari Al-Dzari'ah, yang didasarkan pada asumsi umum daripada asumsi yang kuat. Sebagai contoh, pembelian dan penjualan berbasis kredit. Pandangan umum menyatakan bahwa transaksi semacam itu akan merugikan, terutama bagi debitur. Mengenai jenis al-dzari'ah ini, para ulama berbeda pendapat. Berdasarkan sadd al-dzari'ah, sebagian berpendapat bahwa tindakan-tindakan tertentu harus dilarang atau dinyatakan haram; sebagian lainnya tidak setuju.

F. Penelitian yang Relevan

Peneliti mencantumkan atau mengkaji beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian. Penelitian-penelitian relevan di bawah ini digunakan sebagai bahan perbandingan untuk mengetahui persamaan, perbedaan, dan kemudian untuk menemukan kebaruan dari penelitian penulis. Adapun penelitian-penelitian relevan adalah sebagai berikut:

Pertama, Penelitian yang ditulis oleh Muhammad Huda Sazera Al-Lintangi yang berjudul “Ketahanan Keluarga Pasangan Pernikahan Dini (Studi Kasus di Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan)”. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dengan meninjau fenomena melalui pendekatan sosiologis. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap informan yang merupakan pasangan dengan riwayat pernikahan usia dini.¹⁵

Persamaan nya terletak pada aspek fokus kajian terhadap ketahanan keluarga dan penggunaan metode kualitatif deskriptif berbasis wawancara serta observasi lapangan. Kedua penelitian sama-sama menyoroti tantangan keluarga muda dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga di tengah tekanan sosial dan ekonomi. Penelitian ini memiliki perbedaan signifikan dibandingkan penelitian Al-Lintangi dari segi fokus studi. Al-Lintangi mengkaji dinamika pernikahan dini, sementara penelitian ini menelaah pasangan Generasi Z dengan durasi pernikahan satu sampai lima tahun. Penelitian ini secara khusus menggali bagaimana pengaruh faktor modernitas-seperti media sosial, tuntutan ekonomi, dan hambatan komunikasi-terhadap stabilitas keluarga di masa kini. Sementara itu, penelitian ini menggunakan perspektif Sadd al-Dzari'ah sebagai landasan normatif preventif yang tidak ditemukan pada penelitian Al-Lintangi. Kesimpulannya, penelitian Al-Lintangi memberi dasar empiris tentang lemahnya ketahanan keluarga pada pernikahan

¹⁵ Muhammad Huda Sazera Al-Lintangi. “Ketahanan Keluarga Pasangan Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan).” Diss. UIN. KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023.

usia muda, yang memperkuat urgensi penelitian ini untuk merumuskan upaya preventif berbasis nilai Islam agar kerentanan rumah tangga Generasi Z dapat dicegah sejak dini.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Lina Zakiya Fitriana yang berjudul “Ketahanan Keluarga Pasangan Beda Generasi Dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus di Wonodadi Blitar)”. Penelitian ini menunjukkan bagaimana hukum Islam digunakan untuk menilai kualitas ketahanan keluarga dalam kondisi unik, yaitu beda generasi. Konsep maqashid syariah sebagai pendekatan normatif.¹⁶

Persamaan nya sama-sama menggunakan pendekatan normatif Islam untuk menilai ketahanan keluarga, yaitu dengan menjadikan nilai-nilai syariah sebagai dasar analisis. Keduanya berupaya memahami dinamika keluarga modern dalam bingkai hukum Islam. Penelitian ini membedakan diri dari studi Fitriana melalui penggunaan lensa teoretis yang berbeda. Fitriana berfokus pada analisis maqashid syariah guna menilai kemaslahatan hubungan pasangan beda generasi. Sebaliknya, penelitian ini menerapkan konsep sadd al-dzari'ah untuk memberikan penekanan pada langkah-langkah preventif dalam mengantisipasi kerentanan keluarga, seperti krisis komunikasi, beban ekonomi, dan ketidaksiapan emosional yang sering dialami oleh pasangan muda. Kesimpulannya, penelitian Fitriana memberikan dasar teoretis bagi penggunaan nilai-nilai syariah dalam melihat fenomena sosial keluarga, yang kemudian dikembangkan lebih lanjut dalam penelitian ini dengan fokus pada upaya preventif dan perlindungan keluarga muda Generasi Z dari potensi perceraian.

Ketiga, Disertasi yang ditulis oleh Rayyi Putri Abdi yang berjudul “Pernikahan Usia Muda Dan Pengaruhnya Terhadap Angka Perceraian (Studi Kasus di Desa Kemang-Bogor Tahun 2020)”. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kuantitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan angket (kuesioner) kepada pasangan yang menikah pada usia dini, serta melakukan wawancara singkat dengan pasangan tersebut dan pihak aparat desa untuk mendapatkan perspektif tambahan. Data kemudian dianalisis untuk melihat hubungan antara usia pernikahan muda dengan tingkat perceraian.¹⁷

Pada penelitian diatas persamaanya dengan penulis yaitu pada aspek analisis terhadap hubungan antara usia pernikahan muda dan tingkat kerentanan terhadap perceraian. Keduanya menyoroti pentingnya kesiapan pasangan dalam membina rumah

¹⁶ Lina Zakiya Fitriana. Skripsi, “Ketahanan Keluarga Pasangan Beda Generasi Dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus di Wonodadi Blitar).” (Tulungagung: Universitas Islam Negeri (Uin) Sayyid Ali Rahmatullah, 2024).

¹⁷ Rayyi Putri Abdi. “Pernikahan Usia Muda dan Pengaruhnya Terhadap Angka Perceraian (Studi Kasus di Desa kemang Kab. Bogor tahun 2020).” Diss. UNUSIA, 2024.

tangga. Namun, perbedaannya terletak pada pendekatan dan sudut pandang yang digunakan: Rayyi menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan analisis hubungan antar variabel statistik, sementara penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan teori Sadd al-Dzari'ah untuk menggali lebih dalam aspek moral, spiritual, dan pencegahan hukum Islam terhadap kerentanan rumah tangga. Kesimpulannya, penelitian Rayyi menunjukkan secara empiris bahwa usia muda berpengaruh terhadap tingginya angka perceraian, yang menjadi dasar penting bagi penelitian ini dalam mengembangkan konsep pencegahan berbasis nilai-nilai Islam agar fenomena serupa tidak terulang pada pasangan Generasi Z.

Keempat, Penelitian yang ditulis oleh Laily Hidayati yang berjudul “Pola Ketahanan Keluarga Pasangan Suami Isteri Berpendidikan Rendah (Studi Kasus di Desa Surabaya Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur)”. Penelitian ini menerapkan pendekatan sosiologis, yaitu dengan menelaah dinamika sosial dan budaya yang mempengaruhi cara pasangan menjaga ketahanan rumah tangga.¹⁸

Persamaan dengan penelitian ini sama-sama meneliti dinamika ketahanan keluarga dari sudut pandang sosial. Keduanya juga menggunakan pendekatan sosiologis dengan menelaah faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang berpengaruh terhadap stabilitas rumah tangga. Perbedaannya, penelitian Laily berfokus pada aspek pendidikan dan pengaruhnya terhadap kemampuan pasangan menjaga keharmonisan, sementara penelitian ini berfokus pada karakteristik khas Generasi Z serta penerapan Sadd al-Dzari'ah sebagai upaya preventif terhadap potensi konflik dan perceraian. Kesimpulannya, hasil penelitian Laily memperlihatkan bahwa tingkat pendidikan sangat berpengaruh terhadap pola ketahanan keluarga, yang melengkapi penelitian ini dalam memahami bahwa selain faktor pendidikan, perbedaan generasi dan pola pikir modern juga menjadi aspek krusial yang membutuhkan pendekatan preventif berbasis nilai-nilai Islam.

G. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan penelitian yuridis empiris, yang memanfaatkan data primer untuk menjelaskan hubungan antara teori dan realitas. Penulis mengumpulkan data langsung dari pasangan Generasi Z di Kecamatan Karangdadap, Kabupaten

¹⁸ Laily Hidayati. “Pola ketahanan keluarga pasangan suami isteri berpendidikan rendah: studi kasus di desa Surabaya kecamatan Sakra Timur kabupaten Lombok Timur.” Diss. UIN Mataram, 2022.

Pekalongan, yang telah menikah selama satu hingga lima tahun, dan menganalisisnya dari sudut pandang sadd al-dzari'ah.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini untuk memahami fenomena subjek secara holistik dan deskriptif. Fokus utamanya adalah menggali aspek perilaku dan persepsi melalui narasi verbal dalam konteks yang alamiah, dengan mengandalkan serangkaian metode ilmiah untuk menjamin kedalaman analisis.¹⁹ Pendekatan kualitatif diterapkan dalam penelitian ini guna memahami kompleksitas kerentanan ketahanan keluarga pasangan muda Generasi Z di Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan, khususnya bagi mereka yang berada pada fase awal pernikahan (satu hingga lima tahun). Melalui pendekatan ini, penulis berupaya memahami secara komprehensif dinamika kehidupan rumah tangga yang meliputi aspek psikologis, sosial, dan ekonomi, serta berbagai faktor yang mempengaruhi munculnya kerentanan, seperti pola komunikasi, kesiapan mental, dan kemampuan dalam menyelesaikan konflik, serta bagaimana mereka mengembangkan ketahanan keluarga dalam kehidupan sehari-hari, merupakan penekanan utama dari penelitian ini.

c. Lokasi dan Subjek Penelitian

Penelitian ini difokuskan di Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan, dengan melibatkan pasangan suami istri yang telah menjalani kehidupan pernikahan selama satu hingga lima tahun sebagai subjek utama.

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dalam pemilihan informan untuk memastikan subjek yang terpilih memiliki karakteristik yang sesuai dengan fokus kajian. Adapun kriteria yang diterapkan adalah sebagai berikut:

1. Pasangan suami istri yang termasuk dalam kategori Generasi Z (lahir pada tahun 1997-2012).
2. Memiliki usia pernikahan 1 hingga 5 tahun.
3. Berdomisili di Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan.
4. Mengalami kerentanan dalam rumah tangga, seperti konflik komunikasi, masalah ekonomi, ketidaksiapan mental, atau campur tangan pihak ketiga.
5. Bersedia menjadi informan dan memberikan informasi secara terbuka terkait kondisi rumah tangga yang dialami.

d. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

¹⁹ Dr. Abdul Fatah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Harfa Creative, 2023)

- a. Data primer adalah data yang didapat peneliti secara langsung dari sumbernya.²⁰ Data primer dalam penelitian ini yaitu pasangan suami istri Generasi Z yang telah menikah antara satu sampai lima tahun di Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan. Teknik pengumpulan data dihimpun dengan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi.
- b. Data sekunder adalah Informasi yang dikumpulkan dari sumber yang sudah ada.²¹ Buku-buku hukum, jurnal hukum, peraturan dan ketentuan, serta makalah-makalah terkait penelitian lainnya menyediakan data sekunder untuk penelitian ini.

e. Teknik Analisis Data

Secara metodologis, analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang bersumber dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kegiatan ini melibatkan pengorganisasian data ke dalam pola-pola tertentu, penyeleksian informasi yang krusial, hingga penarikan kesimpulan. Tujuannya adalah agar temuan penelitian dapat disajikan secara sistematis dan mudah dipahami oleh audiens.²²

Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis kerentanan ketahanan keluarga pada pasangan Generasi Z dengan masa pernikahan satu sampai lima tahun di Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan. Data lapangan dihimpun melalui wawancara terhadap pasangan yang mengalami permasalahan domestik serta penggalian informasi dari informan relevan lainnya guna memperdalam analisis terkait isu ketahanan keluarga. Selain itu, penulis juga mengumpulkan data pendukung berupa dokumentasi serta data dari Pengadilan Agama Kajen sebagai gambaran umum kondisi rumah tangga masyarakat.

Penulis kemudian melakukan pengelompokan data hasil wawancara dan studi dokumentasi ke dalam beberapa kategori utama. Pengkategorian ini mencakup dinamika kerentanan domestik, determinan konflik yang muncul, serta gambaran ketahanan keluarga yang dianalisis berdasarkan dimensi psikologis, sosial, dan ekonomi. Data yang telah dikategorikan tersebut selanjutnya disusun secara sistematis untuk memudahkan proses analisis.

²⁰ Sandu Sinyoto, Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 67- 68.

²¹ Mukti Fajar ND, Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 157.

²² Hardani, Dkk, et al. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, ed. by Husnu Abadi. Pertama (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu, 2020) (2020).

Data penelitian yang telah terkumpul kemudian diolah menggunakan metode deskriptif naratif. Peneliti melakukan analisis mendalam dengan menerapkan perspektif sadd al-dzari'ah, serta mengkorelasikannya dengan teori-teori ketahanan keluarga dan literatur relevan untuk menjelaskan kompleksitas permasalahan rumah tangga yang dihadapi informan. Dari hasil analisis tersebut, penulis kemudian menarik kesimpulan mengenai bentuk dan faktor penyebab kerentanan ketahanan keluarga pada Generasi Z serta merumuskan upaya preventif yang dapat dilakukan untuk memperkuat ketahanan keluarga.

H. Sistematika Penulisan

Struktur penulisan untuk studi ini akan dibagi menjadi lima bab. Untuk memberikan kerangka kerja yang menyeluruh, setiap bab dibagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Berikut adalah strukturnya:

BAB I berisi Pendahuluan yang menggambarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritik, penelitian yang relevan, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II berisi Landasan teori yang berisi tentang konsep ketahanan keluarga, karakteristik rumah tangga Generasi Z, prinsip Sadd al-Dzari'ah dalam hukum Islam, serta relevansinya terhadap pencegahan kerentanan rumah tangga.

BAB III berisi hasil penelitian, yang terdiri dari kondisi sosial lokasi penelitian yaitu di Kecamatan Karangdadap. Selain itu juga berisi mengenai ketahanan keluarga pada pasangan Generasi Z usia pernikahan satu sampai lima tahun di Kecamatan Karangdadap.

BAB IV berisi Analisis menguraikan temuan lapangan mengenai bentuk-bentuk kerentanan rumah tangga pasangan Generasi Z usia pernikahan satu sampai lima tahun di Kecamatan Karangdadap, faktor-faktor penyebabnya, serta analisis upaya preventif berdasarkan perspektif Sadd Al-Dzari'ah.

BAB V berisi penutup yang terdiri dari simpulan dan saran. Selain berisi temuan dari hasil penelitian yang dikumpulkan sebagai tanggapan terhadap perumusan masalah, bab ini juga mencakup saran yang dapat digunakan sebagai masukan bagi pihak-pihak terkait dalam membangun ketahanan keluarga pasangan Generasi Z.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai upaya preventif terhadap kerentanan ketahanan keluarga pasangan Generasi Z di Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan perspektif sadd al-dzari'ah, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Upaya preventif dalam mengatasi kerentanan rumah tangga Generasi Z di Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan dilakukan melalui penguatan berbagai aspek ketahanan keluarga, yaitu aspek emosional dan spiritual, aspek ekonomi, serta aspek pendidikan dan komunikasi. Kerentanan yang ditemukan dalam keluarga pasangan Generasi Z meliputi kesulitan mengelola emosi akibat hubungan jarak jauh (*Long Distance Relationship*), tekanan ekonomi karena pendapatan yang belum stabil, rendahnya kualitas komunikasi dalam menyelesaikan konflik, keterbatasan pengalaman berumah tangga karena usia pernikahan yang masih muda, serta pengaruh media sosial yang dapat memunculkan perasaan tidak puas dan kecenderungan membandingkan kehidupan rumah tangga dengan orang lain. Untuk mengatasi berbagai kerentanan tersebut, pasangan melakukan berbagai upaya preventif berupa menjaga komunikasi secara intensif, saling memberikan dukungan emosional, memperkuat kehidupan spiritual melalui ibadah dan saling mengingatkan dalam kebaikan, mengelola keuangan keluarga secara lebih bijak dengan menyusun prioritas kebutuhan, meningkatkan kerja sama dalam menjalankan peran rumah tangga, serta berusaha membangun komunikasi yang lebih terbuka dan dewasa dalam menyelesaikan permasalahan keluarga.
2. Penerapan prinsip sadd al-dzari'ah dalam mencegah kerentanan rumah tangga pasangan Generasi Z di Kecamatan Karangdadap tercermin melalui berbagai tindakan preventif yang bertujuan menutup jalan menuju kerusakan (*mafsadah*) dalam kehidupan keluarga. Dalam perspektif Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, setiap tindakan yang berpotensi mengantarkan kepada konflik dan keretakan rumah tangga harus dicegah sejak dini. Prinsip tersebut diwujudkan melalui penguatan spiritualitas untuk mencegah lemahnya ikatan keluarga, peningkatan kualitas

komunikasi untuk menghindari kesalahpahaman dan pertengkaran, pengelolaan ekonomi keluarga yang baik untuk mencegah konflik akibat tekanan finansial, serta pengendalian penggunaan media sosial guna menghindari kecemburuan sosial dan ketidakpuasan dalam rumah tangga. Dengan demikian, berbagai upaya yang dilakukan pasangan Generasi Z menunjukkan bahwa prinsip sadd al-dzari'ah tidak hanya relevan sebagai teori hukum Islam, tetapi juga dapat diterapkan sebagai pendekatan preventif dalam membangun dan mempertahankan ketahanan keluarga pada masa sekarang.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran kepada pihak-pihak terkait sebagai upaya memperkuat ketahanan keluarga pasangan Generasi Z. Bagi pasangan Generasi Z yang telah menikah, diperlukan peningkatan kesiapan dalam menjalankan kehidupan rumah tangga, baik dari aspek emosional, spiritual, ekonomi, maupun komunikasi. Pasangan hendaknya membangun pola komunikasi yang terbuka, saling memahami peran dan tanggung jawab masing-masing, serta meningkatkan kualitas spiritualitas keluarga melalui pelaksanaan ibadah dan kegiatan keagamaan secara bersama. Selain itu, penggunaan media sosial juga perlu dikelola secara bijaksana agar tidak menimbulkan perbandingan sosial, kecemburuan, maupun konflik yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga.

Bagi Kantor Urusan Agama (KUA), penyuluh agama, serta lembaga yang bergerak di bidang pembinaan keluarga, diharapkan dapat meningkatkan program bimbingan perkawinan yang tidak hanya berfokus pada aspek hukum perkawinan, tetapi juga mencakup penguatan ketahanan keluarga, pengelolaan emosi, komunikasi keluarga, literasi keuangan, dan penguatan nilai-nilai keagamaan. Sementara itu, pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan dukungan melalui program pemberdayaan ekonomi keluarga muda, pelatihan keterampilan kerja, serta edukasi pengelolaan keuangan keluarga guna membantu pasangan Generasi Z menghadapi berbagai tantangan ekonomi pada masa awal pernikahan. Adapun bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk mengembangkan kajian mengenai ketahanan keluarga dengan cakupan wilayah yang lebih luas, jumlah informan yang lebih beragam, serta pendekatan teori yang lebih komprehensif sehingga dapat menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika ketahanan keluarga pada generasi muda.

DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN

- Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. Al-An'am (6): 108
- Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. An-Nur (24): 31
- Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. Ar-Rūm [30]: 21
- Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), QS. At-Tahrīm [66]: 6.

Buku

- Abdul Rahman Ghozali, *"Fiqh Munakahat"*, (Jakarta:Kencana,2015).
- Amany Lubis, MA. dkk. *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam: Pandangan Komisi Pemberdayaan Perempuan, Remaja, dan Keluarga Majelis Ulama Indonesia*. Vol. 1. Majelis Ulama Indonesia, 2019.
- Apriliani, Farah Tri, and Nunung Nurwati. *"Pengaruh perkawinan muda terhadap ketahanan keluarga."* Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat 7.1 (2020): 90.
- Asiyah, Udji, et al. *"Ketahanan keluarga multi perspektif."* Delta Pijar Khatulistiwa (2022).
- Badan Ketahanan Keluarga Berencana Nasional, *Buku Pedoman Pengelolaan Kampung KB* (Jakarta, 2020)
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan, *Kecamatan Karangdadap Dalam Angka 2024* (Kabupaten Pekalongan: BPS Kabupaten Pekalongan, 2024).
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan, *Kecamatan Karangdadap Dalam Angka 2025* (Kabupaten Pekalongan: BPS Kabupaten Pekalongan, 2025).
- Dr. Abdul Fatah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Harfa Creative, 2023)
- Euis Sunarti, *Ketahanan Keluarga Indonesia: Dari Kebijakan dan Penelitian Menuju Tindakan* (Bogor: IPB Press, 2015). 25.
- Farida Nugraha. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: pustaka pelajar, 2015.

- Froma Walsh, “*Family Resilience: A Dynamic Systemic Framework*,” dalam *Multisystemic Resilience: Adaptation and Transformation in Contexts of Change* (Oxford: Oxford University Press, 2021). 255–258.
- Abd. Rahman Dahlan. *Ushul Fiqh*. (Jakarta: Amzah, 2016) Ed. 1, cet. 4
- Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh, Jilid 2*. (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001)
- Rachmat Syafe’i. *Ilmu Ushul Fiqh*. (Bandung: Pustaka Setia, 2015)
- Hardani, Dkk, et al. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, ed. by Husnu Abadi. Pertama (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu, 2020) (2020).
- Herien Puspitawati, *Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia* (Bogor: IPB Press, 2020). 189
- Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *I’lam al-Muwaqqi’in ‘an Rabbal-‘Alamin, Juz III* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004). 135–153.
- Jalili, Ismail. “*Eksistensi Sadd adz-Dzari’ah dalam Ushul Fiqh: Kajian Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah*” (w. 751 H/1350 M)." (2020).
- Khoirul Abror. *Hukum perkawinan dan Perceraian*. Yogyakarta: Ladang Kata, 2020.
- Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994). 347.
- Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025 Pengadilan Agama Kajen.
- Mukti Fajar ND, Yulianto Ahmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Amany Lubis, MA. Dkk, *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Pusat Cendekiawan, 2018).
- Puspitawati, Herien. "*Pengertian Kesejahteraan dan Ketahanan Keluarga*." *Gender dan Keluarga: Konsep dan Realitas di Indonesia* (2015).
- Sandu Sinyoto, Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015).
- Syamsul M., and Ernie Isis Aisyah Amini. *Buku Seri Orang Tua Penguatan Ketahanan Keluarga*. Nusa Tenggara Barat: Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017, 1.
- Tin Herawati, *Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga: Konsep dan Pengukuran* (Bogor: IPB Press, 2022).
- Udji Aisyah, dkk, “*Ketahanan Keluarga mukti perspektif*”, Sidoarjo: Delta Pijar Khatulistiwa, 2022.

JURNAL

- Ahmad Zaini, "Pengaruh Media Sosial terhadap Kehidupan Keagamaan Generasi Z," *Jurnal Dakwah dan Sosial Keagamaan* Vol. 8, No. 2 (2023): 115.
- Juhrodin, Udin. "Analisis Saddu Dzariah Terhadap Larangan Menyelenggarakan Pernikahan di Usia Dini." *Jim-Zam* (2021).
- Amini, Soleh, Dyah Ayu Ramadhani, and Syamsul Arifin. "Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Menikah Usia Dini." *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 6.2 (2023): 255-267.
- Andi Surya Putra, "Formulasi Pembekalan Pra Nikah bagi Generasi Z: Pendekatan Konseptual untuk Penguatan Ketahanan Keluarga di Era Digital," *Sustainable Education and Development Journal* Vol. 5, No. 1 (2024): 88–90, DOI:10.54297/seduj.v5i1.936.
- Apriliani, Farah Tri, and Nunung Nurwati. "Pengaruh perkawinan muda terhadap ketahanan keluarga." *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat* 7.1 (2020): 90.
- Dewi Khurun Aini, "Enhancing Family Resilience through Spirituality and Positive Psychology Based Interventions," *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 43, No. 2 (2023). 361–374.
- Egi Prawita dan Arini Mifti Jayanti, "Penguatan Ketahanan Keluarga melalui Komunikasi Efektif di Desa Guwosari Bantul," *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, DOI: 10.32815/jpm.v4i1.1111
- Feni Arifiani. "Ketahanan Keluarga Perspektif Masalah Mursalah dan Hukum Perkawinan di Indonesia." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 8.2 (2021): 533-554.
- Intan Arafah. "Pendekatan Sadd Adz-Dzari'ah dalam Studi Islam." *Al-Muamalat: Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah* 5.1 (2020): 68-86.
- Ira Mustika, Tin Herawati, dan Istiqlaliyah Muflikhati, "Strategi Penghidupan, Manajemen Keuangan, Kerentanan Ekonomi, dan Ketahanan Keluarga Nelayan," *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, DOI: 10.23887/jish.v12i2.62017
- Kawakib Kawakib, Hafidz Syuhud, dan Yusuf Yusuf. "Sadd Al-Dzari'ah Sebagai Hukum Islam." *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadist* 4.1 (2021): 78-104.
- Khasnah Syaidah, Siti Rohmah, dan Tomi Hendra, "Pencegahan Kekerasan terhadap Anak: Sebuah Perspektif Psikologis tentang Ketahanan Keluarga," *Indonesian Journal of Counseling and Development*, Vol. 6 No. 1 (2024). 46–59.

- Kurniati, Nia, and Mey Susanti AS. "Sosialisasi Program Ketahanan Keluarga Di Desa Batu Putih Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat." *ADM: Jurnal Abdi Dosen dan Mahasiswa* 1.2 (2023): 181-186.
- M. Nur Kholis Al Amin, "Komunikasi sebagai Upaya untuk Membangun Ketahanan Keluarga dalam Kajian Teori Nilai Etik," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, DOI: 10.14421/ahwal.2018.11107,
- Meitia Safitri, Syukriati, et al. Faktor-faktor yang memengaruhi Ketahanan Keluarga: Sebuah Studi Literatur. *Afeksi: Jurnal Psikologi* (2024), 3 (2): 169-182
- Misbahul Munir dan Echo Perdana Kusumah, "Family Economic Resilience: An Overview of Islamic Economics Stance," *Al-Muqayyad*, Vol. 6, No. 1 (2023). 29–39.
- Misranetti, SHI,MA. "Sadd Al-Dzari'ah sebagai suatu hukum metode istinbat hukum islam." *Jurnal An-Nahl* 7.1 (2020): 51-75.
- Muhammad Thariq, "Membangun Ketahanan Keluarga dengan Komunikasi Interpersonal," *Jurnal Simbolika*, Vol. 3 No. 1 (2017), DOI: 10.31289/simbollika.v3i1.1204
- Muhammad Zainuddin Sunarto dan Ahmad Idhafi, "Sad Al-Dzara'i As a Preventive Norm in Family Law: A Conceptual Analysis and Practical Application," *Qonun: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan*, Vol. 10, No. 1 (2025).
- Nasrullah. "Teori Sadd Al-Dzariah dan Fats Al-Dzariah sebagai pertimbangan penentuan hukuman pada peraturan tindak pidana korupsi di Indonesia". *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 19, No.2 (2019), pp. 223-242.
- Nur Hidayat, Suryanto, dan Rezki Hidayat "Ketahanan Keluarga dalam Menghadapi Guncangan Ekonomi Selama Pandemi," *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*, Vol. 16 No. 2 (2023), DOI: 10.24156/jikk.2023.16.2.120
- Nurul Fadilah dan Dwi Hastuti, "Analisis Pandangan Generasi Z di Jawa Barat terhadap Dampak Pernikahan Dini dalam Kesiapan Berkeluarga," *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* Vol. 6, No. 7 (2024): 45–46, DOI:10.6578/triwikrama.v6i7.9741.
- Panji Adam Agus Putra, "The Concept of Sadd Al-Dzarî'ah According to Ibn Qayyim Al-Jauziyyah and Its Application in Sharia Economic Law," *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies*, Vol. 7, No. 1 (2024). 1138–1153.
- Placentum *Jurnal Ilmiah Kesehatan dan Aplikasinya*, Vol.7(2) 2019.

- Rangkuti, Ahmad Zuhri. "Membangun Ketahanan Keluarga yang Rukun, Harmonis dan Romantis." *Mitra Abdimas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* 1.1 (2021): 1-7.
- Rika Melinda dan Fajar Nugraha, "Ekspektasi Peran Pernikahan Pada Generasi Z Ditinjau dari Jenis Kelamin, Usia, Agama dan Suku," *Analitika* Vol. 14, No. 1 (2022): 33–35, DOI:10.31289/analitika.v14i1.5145.
- Rizqi Maulida Amalia, dkk, "Ketahanan Keluarga dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian" (*Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, No.2, IV, September 2017), 130.
- Siti Mufidah, "Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Menikah Usia Dini," *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* Vol. 6, No. 2 (2023): 214–216, DOI:10.31538/almada.v6i2.3133.
- Syaidah, Khasnah, Siti Rohmah, and Tomi Hendra. "Pencegahan Kekerasan terhadap Anak: Sebuah Perspektif Psikologis tentang Ketahanan Keluarga." *Indonesian Journal of Counseling and Development* 6.1 (2024): 46-59.
- Zamralita ., "The Role of Family Resilience on Family Functioning With Family Communication As Mediator In Generation Z," *Jurnal Komunikasi*, Vol. 16, No. 2, 2024.
- Zamralita, Anastasia Putri Leleng Wilis, dan Stephanie Angelina, "The Role of Family Resilience on Family Functioning With Family Communication As Mediator In Generation Z," *Jurnal Komunikasi*, Vol. 16, No. 2, 2024.

SKRIPSI, TESIS DAN DISERTASI

- Laeli N. "*Hukum Jual Beli Petasan dalam Perspektif Sadd Al-Dzariah (Studi Kasus di Kecamatan Karangmoncol, Purbalingga).*" Skripsi: UIN Profesor KH Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2025.
- Laily Hidayati. "*Pola ketahanan keluarga pasangan suami isteri berpendidikan rendah: studi kasus di desa Surabaya kecamatan Sakra Timur kabupaten Lombok Timur.*" Diss. UIN Mataram, 2022.
- Lina Zakiya Fitriana. Skripsi, "Ketahanan Keluarga Pasangan Beda Generasi Dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus di Wonodadi Blitar)." Tulungagung: Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah, 2024.

- Muhammad Firquwatin, *“Nikah Dini Menurut Perspektif Sadd Al-Dzari’ah (Studi Kasus di Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang).”* (Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2018). 60-61.
- Muhammad Huda Sazera Al-Lintangi. *“Ketahanan Keluarga Pasangan Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan).”* Diss. UIN. KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023.
- Rayyi Putri Abdi. *“Pernikahan Usia Muda dan Pengaruhnya Terhadap Angka Perceraian (Studi Kasus di Desa kemang Kab. Bogor tahun 2020).”* Diss. UNUSIA, 2024.
- Selinah, *“Urgensi Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sebagai Pencegahan Perceraian di Kabupaten Karimun Perspektif Sadd Al-Zariah.”* Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024.

WAWANCARA

- Ibu I dan Bapak A, Warga Desa Kedungkebo, diwawancarai oleh Nabilla Dzilmillatil Islamiyah. Karangdadap, 3 Mei 2026
- Ibu N dan Bapak T, Warga Desa Karangdadap, diwawancarai oleh Nabilla Dzilmillatil Islamiyah. Karangdadap, 4 Mei 2026
- Ibu G dan Bapak R, Warga Desa Karangdadap, diwawancarai oleh Nabilla Dzilmillatil Islamiyah. Karangdadap, 4 Mei 2026
- Ibu N dan Bapak I, Warga Desa Pagumenganmas, diwawancarai oleh Nabilla Dzilmillatil Islamiyah. Karangdadap, 2 Mei 2026.